

GAGASAN PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Irfan Fatahillah

Email: irfanfatahillah36@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

This paper generally aims to determine the regulation of Artificial Intelligence (AI) on criminal liability in Indonesia. This paper focuses on two things, namely, first, reasons related to the importance of AI regulation to criminal liability. Second, the concept of AI regulation on criminal liability in Indonesia. Artificial intelligence has tremendous potential to do good, it can also do bad things especially on things that cannot be anticipated. Legal actions "done" by AI should be accountable. The non-recognition of AI as a legal subject according to Indonesia's positive law raises new problems that must be anticipated from now on.

Keywords: Criminal liability, legal action, Artificial Intelligence

Abstrak

Tulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada dua hal yaitu, pertama, alasan-alasan terkait pentingnya pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana. Kedua, konsep pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Kecerdasan buatan memiliki potensi luar biasa untuk melakukan hal baik, juga dapat melakukan hal buruk terutama pada hal-hal yang tidak dapat diantisipasi. Perbuatan hukum yang "dilakukan" AI seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diakuinya AI sebagai subjek hukum menurut hukum positif Indonesia menimbulkan masalah baru yang harus diantisipasi mulai dari sekarang.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, perbuatan hukum, *Artificial Intelligence*

PENDAHULUAN

Saat ini dinamika perkembangan teknologi bergerak dengan sangat cepat dan pesat. Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia (Yudoprakoso, 2019). Beragam manfaat serta dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu salah satunya mendukung kegiatan manusia yang bersifat kompleks. Kegiatan tersebut antara lain *big data*, *blockchain*, *internet of things* (IoT) dan *artificial intelligence* (Amboro & Komarhana, 2021). Teknologi-teknologi tersebut cukup banyak berperan memberikan kemudahan dalam bekerja maupun aktivitas manusia. Kesulitan pekerjaan yang dilakukan manusia dapat dilakukan oleh teknologi dengan mudah (Disemadi, 2021)

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) merupakan salah satu teknologi yang acapkali digunakan di Indonesia maupun dunia. AI adalah inovasi transformasi digitalisasi teknologi dengan kemampuan mesin menggunakan algoritma yang berfungsi untuk mempelajari data dengan cara membuat keputusan layaknya manusia. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Lasse Rouhiainen “*Artificial Intelligence the ability of machines to use algorithms to learn from data and use what has been learned to make decision like human would, AI is system that think like human, system that act like humans, system that think rationally, system that act rationally*”. Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa AI merupakan kemampuan mesin yang menggunakan algoritma yang berfungsi untuk mempelajari data dengan cara membuat

keputusan layaknya manusia. AI merupakan sistem yang dapat berfikir, bertindak, dan melakukan kegiatan secara rasional. Perkembangan kecerdasan buatan ini dapat AI merupakan sistem yang dapat berfikir, bertindak, dan melakukan kegiatan secara rasional (Endang et. Al, 2021).

Implementasi teknologi AI sudah banyak digunakan dalam aspek kehidupan sehari-hari seperti penggunaan *google maps* untuk mencari rute perjalanan, *google search* untuk melakukan pencarian disemua bidang, dan penggunaan aplikasi peramalan untuk memprediksi atau memperkirakan cuaca. Yang pada dasarnya penggunaan aplikasi diatas merupakan kecerdasan buatan atau AI. Dalam hal ini membuat manusia menjadi ketergantungan pada aplikasi kecerdasan buatan. Kecanggihan AI kedepanya pasti mengalami peningkatan dan perubahan yang bisa menjadikan dampak positif maupun negatif terhadap penggunaanya (Roida Pakpahan, 2021)

Beberapa dampak positif di atas tidak melepaskan dampak negatif dari teknologi AI. Penggunaan teknologi AI juga berpotensi menimbulkan tindak pidana. Lahirnya tindak pidana baru yaitu dengan menggunakan media maya atau media virtualisasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan dunia maya. Selain itu juga terkait kejahatan yang dilakukan dengan teknologi tertentu seperti AI. Salah satu kasus yaitu seorang pengacara yang menggunakan *ChatGPT* bertenaga AI, yang terjadi di

New York City.

Pengacara yang seharusnya memiliki kemampuan justru menggunakan teknologi guna melawan hukum. Steven A. Schwartz adalah seorang pengacara berpengalaman mengakui pada bulan Mei lalu bahwa dia telah menggunakan *ChatGPT* untuk membantu penelitian laporan singkat dalam kasus cedera pribadi klien melawan maskapai Kolombia Avianca dan tanpa sadar menyertakan kutipan palsu. Nama LoDuca adalah satu-satunya *Brief* yang disiapkan Schwartz. Hakim Distrik AS, P. Kevin Castel di Manhattan memerintahkan pengacara Steven Schwartz, Peter LoDuca, dan firma *Levidow, Lewidow & Oberman* untuk membayar denda total sebesar US\$5.000 Dollar (CNBC, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas maka melihat fenomena AI dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana merupakan hal penting. Hal itu didasari bahwa kecerdasan buatan menimbulkan tindakan pidana, perlu ditelusuri siapa yang bertanggungjawab. Asas penting dalam pidana yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Karenanya penting merancang agar AI tidak mengarah pada pelanggaran hukum. Tulisan ini memfokuskan pada dua hal yaitu, pertama, alasan-alasan terkait pentingnya pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana. Kedua, konsep pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Alasan Pengaturan AI terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Teknologi sebagai kebutuhan

masyarakat saat ini, menjadi hal penting untuk diatur. Pengaturan tersebut tidak terlepas dari beberapa alasan, setidaknya ada empat alasan utama yang melandasi pentingnya pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Pertama, banyaknya pengguna AI di dunia memudahkan manusia untuk berinteraksi dan mencari informasi, batas dan waktu seakan-akan menjadi hilang dengan adanya kecerdasan buatan. Adanya perkembangan artificial intelligence menjadi peluang dari para pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengakuan prinsip supermasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilah yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara di mata hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkusa. Dalam hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat dengan demikian hukum dapat menjaga stabilitas bagi sebuah negara (Wicipto Setiadi, 2012).

Kedua, Banyaknya kasus kejahatan melalui AI menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan kecerdasan buatan, walaupun dilain sisi mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan kecerdasan buatan untuk menunjang aktivitas bahkan dijadikan suatu kebutuhan sehari-hari yang dapat membantu tugas dan kerjanya. Untuk merangkai subjek hukum dilihat dari beberapa kasus yang secara tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana karena perkembangan dari AI. Malware yang merupakan sistem

perangkat lunak yang dibuat karena adanya AI dapat menjadikan problema dalam tindak pidana kejahatan melalui dunia maya (Donovan Typhano Rachmadie, et. Al, 2020).

Ketiga, untuk meminimalisir tindak pidana melalui dunia AI dengan menggunakan perangkat lunak *Malware* yang dapat membahayakan umat manusia di seluruh dunia Secara hukum salah satu sumber teknologi adalah UU 19/2016. UU 19/2016 yang dibentuk dari pertimbangan-pertimbangan yang tertera pada pertimbangan UU 19/2016 yang dibentuk untuk menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Tetapi dalam UU 19/2016 tidak dijelaskan secara signifikan mengenai AI hanya digolongkan sebuah informasi Elektronik. AI yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam objek hukum melainkan dapat digolongkan sebagai subjek hukum (Fatmawati et. Al., 2023)

Diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 1 UU 19/2016” dapat diartikan Artificial Intelligence hanyalah sebatas suatu objek hukum dan tidak memandang Artificial Intelligence sebagai subjek hukum yakni:

- a) “Pengiriman”,
- b) “Penerima”,
- c) “Orang”,
- d) “Badan Usaha”,
- e) “Pemerintah”.

Pada Point c bagian pertimbangan UU 19/2016 juga membuka ruang UU 19/2016 untuk melakukan perubahan atau menyesuaikan diri serta mengikuti perkembangan zaman terhadap bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Secara teoritis, subjek hukum yang dapat membuat Tindakan hukum atau

perbuatan hukum dan subjek hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia adalah “manusia (*natuurlijke person*)” dan “badan hukum (*rechts person*)” Akan tetapi menurut Salmond, “*So far as legal theory is concerne, a person is being whom the law regard as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person even though he be a man*” , menjelaskan yang dapat dikatakan subjek hukum itu memiliki kapasitas manusia atau bukan manusia yang telah ditentukan oleh hukum. Menurutnya pada masa perbudakan manusia tidak dipandang sebagai subjek hukum atau person oleh hukum itu sendiri. Sedangkan, bukan manusia ditentukan oleh hukum dapat dipandang oleh subjek hukum. Khususnya dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dilihat dari berbagai permasalahan yang timbul dari negara lain dapat, Berdasarkan data Newzoo, dilansir dari *dataindonesia.id*, Rabu (18/1/2022). Indonesia berada pada di urutan keempat dalam daftar ini. Tercatat ada 192,15 juta pengguna smartphone di dalam negeri sepanjang tahun lalu. hal ini bisa menyebabkan banyaknya peluang kejahatan yang disebabkan oleh Artificial Intelligence melalui *Malware*. Tanggungjawab hukum atas perbuatan melalui Artificial Intelligence, perlu dikaji dengan baik.

Keempat, Kedaulatan terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa adanya pengakuan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara di mata hukum, serta jaminan

keadilan bagi setiap orang yang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam hukum adalah supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat dengan demikian hukum dapat menjaga stabilitas bagi sebuah negara.

2. Konsep pengaturan AI terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.

Pengaturan AI dalam sistem hukum nasional menjadi hal yang penting untuk diberikan ruang hukum. oleh sebab itu konsep pengaturan AI terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia dilandasi setidaknya pada tiga aspek. Kedudukan hukum AI di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus. (Hanif Abdul Halim, 2023)

Pertama, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti perusahaan atau individu. Sebagai subjek hukum, AI dapat mengikat kontrak dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh AI tersebut.

Kedua, AI dapat diatur oleh undang-undang yang mengatur hal-hal terkait teknologi. Beberapa undang-undang yang dapat berlaku untuk AI adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.

Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi dan hak kekayaan intelektual.

Ketiga, AI dapat memiliki tanggung jawab hukum. Jika AI melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti melanggar hak cipta atau privasi, maka AI dapat dituntut secara hukum. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI tersebut. Apakah itu pencipta AI, pengguna AI, atau AI itu sendiri? Dalam beberapa kasus, AI mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran atau fungsi yang diembannya. Namun, masih diperlukan regulasi yang jelas untuk menentukan bagaimana AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, LL.M., salah satu ahli hukum di Indonesia yang juga seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, AI harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan manusia. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan memiliki dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu beberapa ahli hukum di Indonesia juga menyoroti isu privasi dan keamanan data dalam perkembangan dan penggunaan AI. Mereka menekankan perlu adanya aturan dan mekanisme yang tepat untuk melindungi data diri pribadi dan menjaga privasi individu dalam konteks penggunaan teknologi AI (Hanif Abdul Halim, 2023).

AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *due diligence and*

research14 yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak. AI dapat melakukan tindakan hukum yang sama seperti manusia.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai fenomena. pada tahun 2016, *Microsoft* mengembangkan AI *chatter bot* yang bernama "Tay". Tay digambarkan sebagai gadis remaja. Tay dikembangkan untuk meningkatkan layanan dengan kemampuan berbahasa milenial yang mampu berinteraksi dengan manusia.

Akan tetapi, Tay menyimpan dan tidak memisahkan data sehingga menyebabkan kontroversi, yakni Ketika *bot* memposting unggahan ogensis yang menghasut dan menyimpang di laman *twitter*. Peristiwa itu menyebabkan *Microsoft* menutup layanan hanya dalam 16 jam setelah peluncuran.

Di bidang hukum juga terjadi perkembangan AI, yaitu Hakim AI dan Pengacara AI. Di Hangzhou-China, sejak 2017 telah diluncurkan Hakim AI yang terbatas pada sengketa hukum yang memiliki aspek digital seperti sengketa hak cipta jual-beli online, dan klaim liabilitas produk *e-commerce*. Selain itu AI lebih akurat dalam menemukan masalah hukum dibandingkan pengacara. Guru Besar Hukum Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California dalam menganalisis hasil kompetensi memahami kontrak menyatakan bahwa pertama kalinya Pengacara AI

mengalahkan 20 pengacara manusia terlatih di Amerika dalam mengidentifikasi perjanjian dan menganalisa informasi. Pengacara AI bernama LawGeex mencapai 94% keakuratannya dengan jangka waktu 26 menit dalam mengidentifikasi 30 sengketa hukum. Sedangkan, pengacara manusia rata-rata membutuhkan waktu 66 menit lebih lama. Adapun, kemunculan AI yang memberikan bantuan hukum di Inggris, yaitu DoNotPay Chat yang telah melayani lebih dari 1.000 bantuan hukum (Karina Octaviana Dwi Rahmawati, 2023).

SIMPULAN

Pada dasarnya subjek hukum adalah manusia, sebab memiliki hak dan kewajiban yang dapat diwujudkan dalam kapasitas dan kewenangan hukum. Kecerdasan buatan mempunyai perbedaan dan persamaan apabila dikaitkan dengan manusia. Dalam perkembangan AI dimungkinkan untuk bertindak bagi dirinya sendiri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Atas dasar tersebut kecerdasan buatan tidak dapat dipersamakan dengan manusia, tetapi dalam penggunaannya. Perlu didorong diundangkannya UU kusus dalam pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dikaji mengenai AI. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindak pidana melalui AI. Kecerdasan buatan memiliki potensi luar biasa untuk melakukan hal baik, juga dapat melakukan hal buruk terutama pada hal-hal yang tidak dapat diantisipasi. Perbuatan hukum yang "dilakukan" AI seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak

diakuihnya AI sebagai subjek hukum menurut hukum positif Indonesia menimbulkan masalah baru yang harus diantisipasi mulai dari sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Paulus Wisnu Yudoprakoso, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia” 2019.

FL. Yhudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana,” Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subyek Hukum Perdata di Indonesia”. 2021.

Hari Sutra Disemadi, Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komperhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sekaligus Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” 2021.

Endang Irawan Supriyadi, “Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0”, 2021.

Roida Pakpahan, “Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia”, 2021.

Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, 2012

Donovan Tyhano Rachmadie, “Penerapan

Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware dan Penyimpangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, 2020.

Fatmawati et. Al., “Analisis Yuridis Terhadap *Artificial Intelligence* Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware di Indonesia.

Hanif Abdul Halim dalam website <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>

Karina Octaviana Dwi Rahmawati dalam website <https://geotimes.id/opini/kedudukan-artificial-intelligence-sebagai-subjek-hukum/#:~:text=Sebagian%20ahli%20berpendapat%20bahwa%20AI,sehingga%20AI%20mempertanggungjawabkan%20sendiri%20perbuatannya>

CNBC Indonesia dalam website https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnbcindonesia.com/tech/20230623170352-37-448768/pengacara-tertipu-chatgpt-dibuatkan-kasus-rekayasa/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16893434851146&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.cnbcindonesia.com%2Ftech%2F20230623170352-37-448768%2Fpengacara-tertipu-chatgpt-dibuatkan-kasus-rekayasa

